



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 58 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan keuangan yang efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan tepat waktu khususnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
38. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55.1 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 55.1);
39. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7);
40. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 30);
41. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
42. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.1 Tahun 2012 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 23.1);
43. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 49);
44. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 57),), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

46. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVA

**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PERUBAHAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2013**

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 283A

- (1) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013 menggunakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 harus disusun berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah baru.
- (2) RKAP disusun menggunakan Kode Unit Organisasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berubah kode unit organisasinya akan menjadi 0 (nol) dan akan muncul anggaran baru pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru.
- (4) Kode dan nama rekening belanja atas kegiatan yang dialokasikan dalam RKAP-SKPD agar mencermati kesesuaian dengan tujuan dianggarkan belanja berkenaan , indikator, dan target capaian kinerja, lokasi serta kelompok sasaran kegiatan.
- (5) Guna mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, terkait kegiatan yang dilakukan penyempurnaan indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan perubahan lain yang tidak merubah anggaran belanja, agar disusun juga dalam RKAP-SKPD sebagaimana mestinya.
- (6) Penganggaran belanja pegawai dilakukan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berubah unit organisasi, nomenklatur dan urusan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru yaitu :
 - a. Belanja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dialihkan ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Belanja pegawai Dinas Pengairan dialihkan ke Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral;
 - c. Belanja pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata dialihkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Belanja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan & Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialihkan ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Belanja pegawai Kantor Kesbang Politik dan Linmas dialihkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Belanja pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dialihkan ke Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - g. Belanja pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dialihkan ke Kantor Ketahanan Pangan;
 - h. Belanja pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dialihkan ke Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Belanja pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan dianggarkan 0 (nol);
 - j. Belanja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dialihkan ke Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata.
- (7) DPPA-SKPD untuk SKPD lama ditandatangani oleh pejabat lama dan unsur TAPD yang lama, sedangkan untuk SKPD baru ditandatangani oleh pejabat baru dan unsur TAPD yang baru.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 283B

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan penutupan buku kas, menutup rekening Bank bendahara penerimaan pada H-1 pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rekening Bendahara Penerimaan harus bersaldo nihil pada saat tanggal penutupan kas dan semua sisa pendapatan disetor ke Kas Daerah, dan dibuatkan Berita Acara Penutupan Kas.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilebur harus menutup Rekening Bank Bendahara Penerimaan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berubah Kode Unit Organisasi melakukan pengkinian data atas Rekening Bank Bendahara Penerimaan setelah terbit Surat Keputusan Pengelola Keuangan SKPD.
- (4) Hasil Penerimaan Pendapatan pada Hari H yang diterima oleh Pengelola Pendapatan dan Bendahara Penerimaan langsung disetorkan ke Kas Daerah (RKUD).
- (5) Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan Bendahara Penerimaan H+1 setelah tanggal pelantikan pejabat yang baru.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 283C

- (1) Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu H+1 setelah tanggal pelantikan pejabat yang baru.
- (2) Surat Keputusan PPK-SKPD dan PPTK ditetapkan oleh masing-masing Pengguna Anggaran.

Pasal 283D

- (1) SKPD yang berubah Kode Unit Organisasi dan SKPD yang dilebur harus mengajukan SPP dan SPM Nihil baik GU maupun TU pada tanggal pemisahan catatan transaksi dengan periode berikutnya (*cut-off*) penatausahaan keuangan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berubah Kode Unit Organisasi dan SKPD yang dilebur, Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD harus bersaldo nihil pada saat tanggal pisah batas (*cut-off*).

- (3) Semua sisa Uang Persediaan harus disetor ke Kas Umum Daerah dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan harus diselesaikan sebelum tanggal pisah batas (*cut-off*) dan Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Penutupan Kas pada tanggal pisah batas (*cut-off*).
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilebur harus menutup Rekening Bank Bendahara Pengeluaran, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berubah Kode Unit Organisasi melakukan pengkinian data atas Rekening Bank Bendahara Pengeluaran setelah terbit Surat Keputusan Pengelola Keuangan SKPD.

Pasal 283E

- (1) Untuk SKPD yang berubah Kode Unit Organisasi, akan diberikan Uang Persediaan Baru.
 - a. Besaran UP untuk SKPD yang hanya berubah Kode Unit Organisasi tanpa perubahan nomenklatur sama dengan besaran UP pada awal tahun.
 - b. Untuk SKPD yang berubah Kode Unit Organisasi dan berubah nomenklatur tetapi tidak terjadi perubahan urusan, besaran UP baru sama dengan besaran UP awal tahun.
 - c. Untuk SKPD berubah Kode Unit Organisasi, nomenklatur dan urusan serta SKPD Baru mengajukan usulan penetapan Besaran UP Baru.
- (2) Formulasi Besaran UP tetap $1/12 \times (\text{Pagu Belanja} - \text{Belanja Tidak Langsung} - \text{Belanja lewat mekanisme LS})$, karena pada hakekatnya kegiatan yang ada sudah dilaksanakan dari awal tahun, dan apabila pada Perubahan APBD terdapat penambahan pagu dana dapat menambah frekuensi pengajuan Ganti Uang Persediaan.

Pasal 283F

SKPD yang mendapat limpahan kegiatan yang terdapat kontrak dengan Pihak Ketiga harus membuat addendum kontrak yang memuat semua klausul yang diperlukan akibat pengalihan kegiatan karena perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 283G

- (1) Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan Atasan Langsung, Pengurus Barang inventaris dan Penyimpan Barang Inventaris.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilebur mengajukan penetapan status atas Barang Milik Daerah yang diterima.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 283H

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib membuat pertanggungjawaban fungsional bulan September 2013 atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2013.
- (2) Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Fungsional untuk penerimaan pendapatan tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan H-1 paling lambat H-1 sebelum pelantikan Pejabat Baru.

Paragraf 2

Pasal 283I

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

- (1) Bendahara Pengeluaran wajib membuat Pertanggungjawaban Fungsional bulan September 2013 dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 5 Oktober 2013.
- (2) Bendahara Pengeluaran wajib membuat Pertanggungjawaban Fungsional bulan Oktober 2013 (periode cut-off) dan disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal pisah batas (*cut-off*).

Paragraf 3

Pelaporan

Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dapat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran pada tanggal pisah batas (*cut-off*).

2. Lampiran XXV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 16 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di :
pada tanggal : 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 58 SERI A NOMOR 5**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 58 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 57 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI**

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
1	Urusan Wajib
1. 01	Pendidikan
1. 01. 02	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. 01. 02. 1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. 02	Kesehatan
1. 02. 03	DINAS KESEHATAN
1. 02. 03. 1	DINAS KESEHATAN
1. 02. 04	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1. 02. 04. 1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1. 03	Pekerjaan Umum
1. 03. 03	DINAS PEKERJAAN UMUM
1. 03. 03. 1	DINAS PEKERJAAN UMUM
1. 03. 04	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL
1. 03. 04. 1	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL
1. 06	Perencanaan Pembangunan
1. 06. 02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. 06. 02. 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. 07	Perhubungan
1. 07. 02	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. 07. 02. 1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. 08	Lingkungan Hidup
1. 08. 02	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1. 08. 02. 1	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1. 10	Kependudukan dan Catatan Sipil
1. 10. 02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. 10. 02. 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. 11. 02	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. 11. 02. 01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. 14	Ketenagakerjaan
1. 14. 02	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. 14. 02. 1	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. 19. 03	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. 19. 03. 1	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. 19. 04	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. 19. 04. 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
1. 20. 05. 1	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1. 20. 05. 2	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (FPKD)

1. 20. 06	INSPEKTORAT
1. 20. 06. 1	INSPEKTORAT
1. 20. 50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1. 20. 50. 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1. 20. 51	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. 20. 51. 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. 20. 52	BUPATI / WAKIL BUPATI
1. 20. 52. 1	BUPATI / WAKIL BUPATI
1. 20. 53	SEKRETARIAT DAERAH
1. 20. 53. 1	Bagian Pemerintahan
1. 20. 53. 2	Bagian Hukum
1. 20. 53. 3	Bagian Hubungan Masyarakat
1. 20. 53. 4	Bagian Perekonomian
1. 20. 53. 5	Bagian Pembangunan
1. 20. 53. 6	Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1. 20. 53. 7	Bagian Organisasi dan Aparatur
1. 20. 53. 8	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1. 20. 53. 9	Bagian Umum
1. 20. 54	SEKRETARIAT DPRD
1. 20. 54. 1	SEKRETARIAT DPRD
1. 20. 55	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1. 20. 55. 1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1. 20. 56	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
1. 20. 56. 1	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
1. 20. 57	KECAMATAN GRABAG
1. 20. 57. 1	KECAMATAN GRABAG
1. 20. 58	KECAMATAN NGOMBOL
1. 20. 58. 1	KECAMATAN NGOMBOL
1. 20. 59	KECAMATAN PURWODADI
1. 20. 59. 1	KECAMATAN PURWODADI
1. 20. 60	KECAMATAN BAGELEN
1. 20. 60. 1	KECAMATAN BAGELEN
1. 20. 61	KECAMATAN KALIGESING
1. 20. 61. 1	KECAMATAN KALIGESING
1. 20. 62	KECAMATAN PURWOREJO
1. 20. 62. 1	KECAMATAN PURWOREJO
1. 20. 63	KECAMATAN BANYUURIP
1. 20. 63. 1	KECAMATAN BANYUURIP
1. 20. 64	KECAMATAN BAYAN
1. 20. 64. 1	KECAMATAN BAYAN
1. 20. 65	KECAMATAN KUTOARJO
1. 20. 65. 1	KECAMATAN KUTOARJO
1. 20. 66	KECAMATAN BUTUH
1. 20. 66. 1	KECAMATAN BUTUH
1. 20. 67	KECAMATAN PITURUH
1. 20. 67. 1	KECAMATAN PITURUH
1. 20. 68	KECAMATAN KEMIRI
1. 20. 68. 1	KECAMATAN KEMIRI
1. 20. 69	KECAMATAN BRUNO
1. 20. 69. 1	KECAMATAN BRUNO
1. 20. 70	KECAMATAN GEBANG
1. 20. 70. 1	KECAMATAN GEBANG
1. 20. 71	KECAMATAN LOANO
1. 20. 71. 1	KECAMATAN LOANO

1. 20. 72	KECAMATAN BENER
1. 20. 72. 1	KECAMATAN BENER
1. 20. 73	KELURAHAN PURWOREJO
1. 20. 73. 1	KELURAHAN PURWOREJO
1. 20. 74	KELURAHAN PANGENREJO
1. 20. 74. 1	KELURAHAN PANGENREJO
1. 20. 75	KELURAHAN KEDUNGSARI
1. 20. 75. 1	KELURAHAN KEDUNGSARI
1. 20. 76	KELURAHAN CANGKREP KIDUL
1. 20. 76. 1	KELURAHAN CANGKREP KIDUL
1. 20. 77	KELURAHAN CANGKREP LOR
1. 20. 77. 1	KELURAHAN CANGKREP LOR
1. 20. 78	KELURAHAN TAMBAKREJO
1. 20. 78. 1	KELURAHAN TAMBAKREJO
1. 20. 79	KELURAHAN PANGEN JURU TENGAH
1. 20. 79. 1	KELURAHAN PANGEN JURU TENGAH
1. 20. 80	KELURAHAN DOPLANG
1. 20. 80. 1	KELURAHAN DOPLANG
1. 20. 81	KELURAHAN SINDURJAN
1. 20. 81. 1	KELURAHAN SINDURJAN
1. 20. 82	KELURAHAN PADUROSO
1. 20. 82. 1	KELURAHAN PADUROSO
1. 20. 83	KELURAHAN MRANTI
1. 20. 83. 1	KELURAHAN MRANTI
1. 20. 84	KELURAHAN MUDAL
1. 20. 84. 1	KELURAHAN MUDAL
1. 20. 85	KELURAHAN KESENENG
1. 20. 85. 1	KELURAHAN KESENENG
1. 20. 86	KELURAHAN BALEDONO
1. 20. 86. 1	KELURAHAN BALEDONO
1. 20. 87	KELURAHAN BOROKULON
1. 20. 87. 1	KELURAHAN BOROKULON
1. 20. 88	KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN
1. 20. 88. 1	KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN
1. 20. 89	KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM
1. 20. 89. 1	KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM
1. 20. 90	KELURAHAN SUCENJURUTENGAH
1. 20. 90. 1	KELURAHAN SUCENJURUTENGAH
1. 20. 91	KELURAHAN KUTOARJO
1. 20. 91. 1	KELURAHAN KUTOARJO
1. 20. 92	KELURAHAN KATERBAN
1. 20. 92. 1	KELURAHAN KATERBAN
1. 20. 93	KELURAHAN BAYEM
1. 20. 93. 1	KELURAHAN BAYEM
1. 20. 94	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
1. 20. 94. 1	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
1. 20. 95	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
1. 20. 95. 1	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
1. 20. 96	KELURAHAN BANDUNG
1. 20. 96. 1	KELURAHAN BANDUNG
1. 20. 97	KELURAHAN LUGOSOBO
1. 20. 97. 1	KELURAHAN LUGOSOBO
1. 21	Ketahanan Pangan
1. 21. 02	KANTOR KETAHANAN PANGAN
1. 21. 02. 1	KANTOR KETAHANAN PANGAN

1. 24	Kearsipan
1. 24. 02	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1. 24. 02. 1	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	Urusan Pilihan
2. 01	Pertanian
2. 01. 02	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. 01. 02. 1	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. 02.	Kehutanan
2. 02. 01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2. 02. 01. 1	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2. 06	Perdagangan
2. 06. 02	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
2. 06. 02. 1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN